



PUTUSAN
Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERLINA, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271205610920001, Lahir di Medan pada Tanggal 16 Oktober 1992, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sutomo Nomor 18 Q Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HALMAN SIMANULLANG, S.H., JAMALUDDIN ALAPGANI HSB, S.H., ROINTAN Br. MANULLANG, S.H. dan KARTIKA SARI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS)", yang beralamat di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp. 085270378138, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2021;

LAWAN :

LEONARDO TIOPAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 127110261040003, Lahir di Medan, Tanggal 26 Oktober 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Wahidin Nomor 198/30J Kelurahan Pandau Hulu Kecamatan Medan Area Kota Medan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henromi, SH, dan Hermansah, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Law Office HR & Associates berkantor dan berkedudukan di Jalan Perdana Nomor 135 Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2021 Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2021 Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 Desember 2021;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 270/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, perkawinan tersebut secara adat tionghoa, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1271-KW-31102017-0020 Tertanggal 31 Oktober 2017, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jalan Wahidin Nomor 198/30J Kelurahan Pandau Hulu Kecamatan Medan Area Kota Medan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RAYNARD VALENTINO TIOPAN, Laki-laki, Lahir di Medan Tanggal 27 November 2017;
4. Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung sangat harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, apabila ada pertengkaran dapat diselesaikan secara baik-baik;
5. Bahwa pertengkaran dan keributan mulai terjadi setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat berubah sikap dalam hal mengasuh anak yang bertentangan dengan orang tua Penggugat, atas hal tersebut timbul komplik antara Tergugat dengan Ibu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN



Penggugat dan kemudian berimbas terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak saat itu pertengkaran dan keributan terus menerus terjadi, sebabnya karena Tergugat tidak menghormati dan menghargai Ibu Penggugat sebagai mertuanya, selain itu pertengkaran dan keributan dikarenakan penghasilan Tergugat lebih besar dari Penggugat sehingga Tergugat menyepelkan Penggugat tidak menghormatinya sebagai suami dan dengan arogannya menghina dan memaki Penggugat sesukanya;
7. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan keributan terjadi disekitar bulan Juni 2018, yang disebabkan karena sikap Tergugat semakin menjadi-jadi, selalu menyepelkan Penggugat dan tidak pernah menghargain Penggugat selaku Kepala Keluarga;
8. Bahwa atas pertengkaran dan keributan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman mereka tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sejak bulan Juni 2018 Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat telah berusaha bermusyawarah untuk menyelamatkan keluarganya baik bermusyawarah dengan keluarganya maupun dengan keluarga Tergugat namun semua yang dilakukan Penggugat sia-sia dan tidak mendapat hasil yang baik;
10. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Namun oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan untuk hidup rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:
"Perceraian dapat terjadi karena suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga",
11. Bahwa oleh karena syarat untuk mengajukan perceraian telah terpenuhi maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admistrasi Kependudukan maka perceraian ini harus di Laporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan agar diterbitkan Akte Cerai Pengugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan menyatakan Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil agar dicatatkan agar diterbitkan Akte Cerai Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa terkait hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama RAYNARD VALENTINO TIOPAN, Laki-laki, Lahir di Medan Tanggal 27 November 2017, saat ini dalam penguasaan Tergugat, maka demi menjaga psikologi dan mental anak Penggugat tidak mempermasahkan anak tersebut dalam pengusaan Tergugat sebagai Ibu Kandungnya asalkan Tergugat tidak dihalang-halangi untuk menjenguk dan mengajak anak tersebut untuk pergi liburan bersama Penggugat, maka untuk menjaga hal tersebut dapat terjadi untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan agar Tergugat tidak dihalang-halangi untuk Penggugat menjenguk dan mengajak anak tersebut untuk pergi liburan bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak dalam perkara ini untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan serta mengambil keputusan dengan amar putusan berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil agar dicatatkan agar diterbitkan Akte Cerai Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Tergugat tidak dihalang-halangi untuk Penggugat menjenguk dan mengajak anak tersebut untuk pergi liburan bersama Penggugat;
5. Membebaskan perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;
Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 270/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan akta perkawinan dengan Nomor 1271-KW-31102017-0020 tertanggal 1 November 2017 adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan akta perkawinan dengan Nomor 1271-KW-31102017-0020 tertanggal 1 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan agar Tergugat tidak dihalang-halangi untuk Penggugat menjenguk dan mengajak anak bernama Raynard Valentino Tiopan untuk pergi liburan bersama Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan / Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraian pada daftar buku yang disediakan untuk itu.
6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan dan mengeluarkan akte perceraian.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 182/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2021 dan telah diberitahukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 November 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2021 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 November 2021 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 November 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat tionghoa, dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1271-KW-31102017-0020 Tertanggal 31 Oktober 2017
2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat tinggal menetap di Kota Medan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : RAYNARD VALENTINO TIOPAN, laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 November 2017;
4. Bahwa sebagaimana di dalam pertimbangan Putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Medan) benar pada awal perkawinan rumah tangga Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi setelah kelahiran anak pertama Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat yang disebabkan Terbanding/Dahulu Penggugat tidak bertanggung jawab sebagai suami kepada Pembanding/Dahulu Tergugat serta membiayai nafkah anak dimana faktanya Pembanding/Dahulu Tergugatlah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pembanding/Dahulu Tergugat serta anak Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, oleh karena menurut pendapat Terbanding/Dahulu Penggugat bahwa rumah tangga Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat tidak layak untuk dipertahankan lagi maka terkait dengan permohonan Terbanding/Dahulu Penggugat yang ingin bercerai dengan Pembanding/Dahulu Tergugat maka Pembanding/Dahulu Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Terbanding/Dahulu Penggugat sehingga sepanjang mengenai putus perceraian beralasan untuk dikabulkan;
6. Bahwa meskipun perkawinan putus karena Perceraian, maka Bapak Ibu tetaplah berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, (Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974) ;
Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RAYNARD VALENTINO TIOPAN, laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 November 2017;
8. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Medan) dalam pertimbangannya di dalilkan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama RAYNARD VALENTINO TIOPAN, laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 November 2017 di jatuhkan kepada Pembanding/Dahulu Tergugat dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa saat ini anak Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat selama ini dalam pengasuhan Pembanding/Dahulu Tergugat selaku ibu kandungnya maka beralasan hukum apabila hak asuh terhadap anak yang bernama RAYNARD VALENTINO TIOPAN, laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 November 2017 di jatuhkan kepada Pembanding/Dahulu Tergugat;
9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terbanding/Dahulu Penggugat tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya selaku suami dan selaku kepala rumah tangga dan tidak memberikan biaya nafkah untuk Pembanding/Dahulu Tergugat dan terhadap anak yang bernama : RAYNARD VALENTINO TIOPAN, laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 November 2017;
10. Bahwa selama perkawinan antara Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat, Terbanding/Dahulu Penggugat sudah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai Suami sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.
- Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".*
 - Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan : *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat :*
- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggungjawab oleh suami ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barangnya yang menjadi hak isteri"
11. Bahwa menurut hukum, Terbanding/Dahulu Penggugat selaku ayah dari anak yang bernama : RAYNARD VALENTINO TIOPAN, laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 November 2017 yang masih di bawah umur tersebut di atas berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* menghukum atau menetapkan kewajiban kepada Terbanding/Dahulu Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut di atas sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) per/bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan yang dibayarkan secara langsung dan tunai sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri yang diberikan kepada Pembanding/Dahulu Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pembanding/Dahulu Tergugat mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Dahulu Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt/2021/PN.Mdn, tertanggal 5 Oktober 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Perkawinan Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan akta perkawinan dengan Nomor 1271-KW-31102017-0020 tertanggal 1 November 2017 adalah sah secara hukum.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Pembanding/Dahulu Tergugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan akta perkawinan dengan Nomor 1271-KW-31102

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017-0020 tertanggal 1 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak, yaitu RAYNARD VALENTINO TIOPAN, laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 November 2017 berada sepenuhnya dalam perwalian, pengasuhan, penguasaan dan pemeliharaan Pembanding/Dahulu Tergugat sebagai Ibunya;
4. Menetapkan dan memerintahkan Terbanding/Dahulu Penggugat membayar dan memberikan biaya nafkah bagi RAYNARD VALENTINO TIOPAN, laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 November 2017 sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) per/bulan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan yang dibayarkan secara langsung dan tunai sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri yang diberikan kepada Pembanding/Dahulu Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan / Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraianya pada daftar buku yang disediakan untuk itu.
6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan dan mengeluarkan akte perceraianya.
7. Menghukum Terbanding/Dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2021, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding pada prinsipnya sudah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan tersebut;

Mengingat, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan UU Nomor 23 tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.** dan **KARTO SIRAIT, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 570/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 17 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **DARWIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dan Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

dto

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

dto

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)